



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0215/DPMPSTSP/IX/2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari IRAWATI FITRIANI;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/11082/Disdik-2021 tanggal 30 Agustus 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

- Nama :** Yayasan Karimatul Hasanah Al Mubarak - TAAM FAJAR
Alamat : Jl. Jati III No. 4 RT. 007 RW. 007, Kel Jatijajar, Kec Tapos, Kota Depok, Jawa Barat
Nama Pimpinan : IRAWATI FITRIANI
Alamat Pimpinan : Kp. Pancoran Mas Jl. Rembulan No. 65 RT 006/007 Kel. Pancoran Mas Kec.Pancoran Mas Kota Depok
Masa Berlaku : 29 September 2021 s/d 28 September 2024

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : 29 September 2021



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Sri Utomo, M.Si
Pembina Utama Muda IVc
NIP. 19630421 198502 1 002